

074

**PENGGALIAN KUBUR  
DAN MANFAAT KEDOKTERAN GIGI FORENSIK  
DI DALAMNYA**

Drg. Alphonsus R. Quendangen \*\*

**Pendahuluan**

Mendengar kata penggalian kubur merupakan suatu hal yang kurang menyenangkan. Dan memang, sejauh mungkin hal ini harus dihindarkan.

Secara sederhana, jika sampai penggalian kubur harus dilakukan, maka hal tersebut menggambarkan adanya kegagalan dalam proses penyelidikan/penyidikan perkara.

Biasanya penggalian kubur dilakukan antara lain karena :

- Tidak adanya kecurigaan pada saat kematian, tentang kemungkinan terjadinya pembunuhan/usaha pembunuhan.
- Penolakan dari pihak keluarga dan adanya tekanan-tekanan lain pada saat meninggal sehingga otopsi tak dapat dilakukan.
- Pemakaman pada saat pertempuran, sehingga setelah selesai akan dilakukan pemindahan makam.
- Penemuan jenazah tak dikenal oleh masyarakat, sehingga segera dimakamkan secara darurat.
- dll.

Akibat adanya berbagai ketidak-jelasan dari jenazah yang dimakamkan, baik menyangkut identitas maupun sebab kematian, maka diperlukan pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dimakamkan, untuk membuat terang ketidakjelasan tersebut, dan kemudian meletakkan persoalan sesuai keadaan yang sebenarnya.

Dalam memeriksa jenazah dari suatu penggalian kubur, kesulitan utama adalah kerusakan tubuh jenazah akibat pembusukan.

Pada semua kasus, identitas jenazah adalah sangat penting, dan karena hampir selalu dapat dipastikan bahwa kondisi jenazah sudah membusuk

\*) Disampaikan pada Acara Ilmiah FKG Usakti, 16-2-1993

\*\*\*) Mayor Polisi, Kasubag Dastik.

lanjut, maka peranan kedokteran gigi forensik biasanya sangat diharapkan untuk memberikan bukti materiil/ilmiah tentang kepastian identitas jenazah.

Hasil pemeriksaan jenazah dari suatu penggalian kubur, amat tergantung pada :

- Kondisi jenazah pada saat keluar dari kubur. Hal ini banyak dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi/komposisi tanah makam.
- Lokasi trauma/bekas yang menyebabkan kematian. Bila terdapat pada jaringan lunak, akan lebih sulit ditemukan karena adanya pembusukan, dibandingkan bila terdapat pada jaringan keras.

Dalam banyak kasus, sebab kematian sudah sulit diketahui akibat pembusukan yang sudah amat lanjut.

#### Aspek Hukum

Menggali kembali kubur seseorang, jelas merupakan pengrusakan terhadap kubur.

Dalam KUHP pasal 179 yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan".

dan dalam KUHP pasal 180 yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan memindahkan atau mengangkat jenazah yang sudah dikeluarkan atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4500 rupiah." Jelas penggalian kubur merupakan suatu pelanggaran.

Oleh karenanya, pihak Polri wajib mengubah status kubur yang akan digali demi hukum, menjadi barang bukti yang berada dalam kekuasaan penyidik dalam hal ini POLRI. Untuk itu, maka kubur sebelumnya haruslah disita lebih dahulu dengan ijin pengadilan setempat, sehingga statusnya menjadi lokasi/barang yang berada dalam kekuasaan negara/penyidik.

Terhadap kubur yang telah disita inilah baru dapat dilakukan penggalian kubur dengan tidak melawan hukum.

Untuk pemeriksaan jenazah sendiri, Polri harus mengeluarkan surat permintaan pemeriksaan jenazah, yang memberikan kewenangan kepada dokter/dokter gigi yang memeriksa jenazah, untuk melakukan tugasnya.

### **Prosedur Penggalian**

#### **A. Kelengkapan Administratif**

Untuk menghindarkan kesulitan, selalu harus diperiksa bahwa sudah ada :

- Surat penyitaan kubur dari penggalian setempat
- Surat permintaan pemeriksaan jenazah dari POLRI
- Pemberitaan kepada keluarga korban tentang dilaksanakannya penggalian. Jika dapat, sebaiknya ada persetujuan dari keluarga, namun dalam hal keluarga menolak, penggalian tetap dilaksanakan karena kubur dan jenazah sudah berada di luar kekuasaan keluarga.

#### **B. Saksi**

Untuk memastikan bahwa tidak dilakukan penggalian pada kubur yang salah, diperlukan minimal 2 orang saksi yang mengetahui dengan pasti lokasi kubur yang dimaksud. Biasanya diupayakan juru kunci kubur (kuncen) dan salah satu anggota keluarga korban.

#### **c. Pengamanan Lokasi**

Penggalian kubur, biasanya merupakan hal yang menarik perhatian masyarakat, dan sebaliknya merupakan hal yang amat tidak menyenangkan bagi keluarga.

Kedua faktor ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam keamanan saat penggalian kubur. Masyarakat yang bergerombol, atau emosi keluarga yang tak terkontrol perlu diamankan lebih dahulu, agar tidak menimbulkan kesulitan pada saat penggalian, pemeriksaan jenazah atau sesudah seluruh proses selesai.

Pendekatan yang tepat kepada keluarga, dan pengamanan fisik saat menggali adalah dua hal yang harus dilakukan.

#### D. Pelaksanaan Penggalian

##### 1. Berita Acara Penggalian Kubur

Berita Acara Penggalian Kubur berisi catatan mengenai seluruh kegiatan penggalian kubur, dimulai dengan keterangan mengenai identitas kubur, penggalian kubur dan pembungkusan peti/jenazah bila dibawa ke tempat lain.

Intinya adalah bahwa dalam BA Penggalian harus jelas tergambar.

- kubur mana yang digali.
- ciri-ciri peti/jenazah yang diperoleh dari kubur dimaksud.
- bagaimana pembungkusan dilakukan, agar tetap utuh/tidak tertukar/ditukar di perjalanan sebelum diperiksa.

Setiba di tempat otopsi, sebelum pembungkusan yang ada dibuka akan dicatat dalam laporan hasil pemeriksaan, dan harus sesuai dengan pembungkusan akhir di tempat penggalian. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perubahan/penambahan/pengurangan terhadap peti/jenazah yang dibawa dari kubur.

##### 2. Personalia

Dalam melakukan suatu penggalian kubur, maka diperlukan petugas-petugas :

- a. Penanggung jawab operasi
- b. Pencatat/pembuat Berita Acara
- c. Penggali kubur (4-6 orang)
- d. Photographer
- e. Saksi-saksi (minimal 2 orang)
- f. Wakil keluarga (jika ada).

##### 3. Penggalian Kubur

Dalam Berita Acara Penggalian, harus tercakup :

- Identitas makam :
  - letak, arah mata angin
  - makam-makam di sekitarnya
  - tanda-tanda makam (tinggi nisan, tulisan pada nisan, tinggi kubur, lebar kubur, panjang kubur)
- saat pengalihan di mulai
- kedalaman yang dicapai tiap satuan waktu (k.1 tiap 1/2 jam).
- kedalaman yang dicapai pada saat menemukan hal-hal khusus, misalnya tutup semen, papan kayu, dll.
- kedalaman saat mencapai tutup peti atau bagian atas kafan/jenazah. Kedalaman dasar peti/alas kafan/jenazah.
- kondisi tanah sekitar peti/jenazah
- ukuran-ukuran peti/jenazah (panjang, lebar, tinggi).
- ciri-ciri/tanda-tanda yang terlihat.
- pembungkusan yang dilakukan
- tanda tangan penanggung jawab.

Untuk kasus-kasus tertentu, perlu dipertimbangkan mengambil contoh tanah di sekitar jenazah/peti, yang akan bermanfaat sebagai bahan analisa kualitatif/kuantitatif.

#### 4. Pengamanan Peti/Jenazah sebagai Barang Bukti

Jika otopsi dilakukan setempat, maka berita acara pengalihan dapat ditutup pada jam otopsi dimulai, karena akan dilanjutkan dengan laporan pemeriksaan jenazah/visum et repertum.

Namun jika otopsi dilakukan di tempat yang lain, maka peti/jenazah harus dibungkus demikian rupa sehingga tidak memungkinkan penambahan/pengurangan/perubahan/penukaran terhadap "barang bukti" tersebut. Di luar bungkus, diikat dengan tali rami yang kemudian dilak/segel dan diberi label. Setelah itu, peti/jenazah dapat diberangkatkan ke tempat otopsi, dan selanjutnya akan dibuat laporan tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan jenazah.

## Tugas Dokter Gigi

Tugas di bidang kedokteran gigi forensik dimulai pada saat pemeriksaan medis/otopsi.

Barang bukti berupa peti/jenazah, setiba di ruang otopsi akan dibuka dengan mencatat semua ciri-ciri pembungkusan, peti dan jenazahnya. Ciri-ciri pembungkusan dan peti/jenazah, harus tepat sesuai dengan BA penggalian, sehingga dapat dipastikan bahwa yang diperiksa itu adalah peti/jenazah yang digali tadi, bukan yang lain.

Sebelum diotopsi, dilakukan identifikasi jenazah lebih dahulu.

Oleh karena pada umumnya jenazah yang digali sudah mengalami pembusukan yang lanjut, maka sarana identifikasi yang dapat dilakukan juga menjadi terbatas.

Gigi sebagai materi yang paling keras dalam tubuh, biasanya masih berada dalam keadaan yang sama dengan saat kematian, kecuali mungkin terlepas dari "socket"-nya. Oleh karena itu, identifikasi melalui gigi menjadi suatu hal yang patut diperhitungkan untuk memastikan identitas ini.

Untuk melakukan identifikasi ini, maka sebaiknya dokter gigi lebih dahulu mencari data "ante-mortem" korban dari keluarganya, agar dapat dibandingkan dengan data gigi yang ditemukan pada jenazah. Data "ante-mortem" ini dapat berupa data gigi dari dokter gigi, namun dapat pula berupa foto wajah korban (kalau dapat yang sedang tertawa), atau bahkan informasi/keterangan lisan dari keluarga yang menggambarkan ciri khas dari si korban.

Hasil identifikasi dari dokter gigi, kemudian digabungkan dengan identifikasi lain yang mungkin dilakukan, dan dengan kesaksian para saksi mengenai kepastian makam, akan memperkuat bahwa jenazah yang diperiksa itu tidak salah.

Selain untuk kepentingan identifikasi, dokter gigi dapat pula memberikan dukungan untuk menjelaskan jika terdapat trauma di daerah mulut.

Lepasnya gigi/patahnya gigi, atau luka yang mungkin masih ditemukan, pada bibir,seringkali memerlukan penjelasan, apakah keadaan (rudapaksa) tersebut adalah ruda paksa yang terjadi sebelum kematian, atau merupakan suatu bagian dari proses pembusukan.


Jika memang merupakan rudapaksa sebelum kematian, maka diperlukan analisa, seperti halnya pada prosedur otopsi jenazah biasa.

**Penutup :**


Hasil pemeriksaan jenazah, merupakan produk tersendiri, sama seperti halnya pemeriksaan jenazah biasa, namun dalam pengajuannya, hasil pemeriksaan jenazah ini digabungkan dengan BA Penggalian Kubur, sehingga merupakan suatu kesatuan.



\* *Bagiku bunga yang paling tidak rupawan ketika mekar bisa memberikan bahan pemikiran yang acap kali amat dalam.*



# STOP Pinggir!



## OBAT BAGI PENDERITA DIABETES ADALAH PENGENDALIAN DIRI

Obat bagi penderita diabetes (penyakit gula) paling utama adalah pengendalian diri dengan disiplin pada makanan dan minuman, karena sebenarnya penyakit tersebut tidak menakutkan.

Guru besar GK Undip Semarang Prof. Dr. Djoko Moeljanto mengatakan, penderita penyakit diabetes dapat makan minum seperti orang sehat yang lainnya, asal tidak kenyang serta tidak mengkonsumsi gula pada minumannya.

Sebenarnya makan-minum yang mengandung gula tidak apa-apa, karena gula yang sudah dicampur dalam makanan dengan memasaknya tidak begitu mempengaruhi kadar gula dalam darah seseorang. Namun lebih baik makan secukupnya dan jangan terlalu kenyang.

Penderita diabetes di dunia akhir-akhir ini meningkat. Hanya dalam waktu enam tahun (1987-1993) meningkat menjadi tiga kali lipat dan penderita diabetes seluruh dunia diperkirakan 100 juta orang.


Di Indonesia sendiri penderita mencapai 1-2 persen dari jumlah penduduk yang berarti satu di antara 50-100 orang adalah penderita Diabetes.

Dia mengatakan, sekarang ini yang menakutkan apabila penderita Diabetes terkena komplikasi menahun yang hampir selalu terjadi pada Diabetes yang tak terkendali, dapat berupa penyakit jantung koroner, hipertensi, turunnya penglihatan hingga buta, stroke dan gagal ginjal.

Sekitar 35 persen penderita gagal ginjal yang menjalani cuci darah adalah diabetisi. Lebih dari 50 persen amputasi kaki disebabkan diabetes dan lebih 25 persen penderita diabetes yang dirawat terancam amputasi, stroke dua kali lebih sering terjadi pada diabetes.


Ada empat dasar pengendalian diabetes, yakni pengaturan makanan, olahraga teratur, dengan obat atau insulin dan edukasi. "Kiat atau seni mengendalikan diri adalah bila telah terserang diabetes diusahakan tidak sampai terjadi komplikasi" tuturnya.

Sumber : Harian Merdeka, 21 Desember 1993



\* *Kata-kata pujian untuk mengingatkan seorang anak dan untuk kehidupan yang bergairah sebagai perbuatan kasih sayang dan cinta. Pujian yang bijaksana bagi anak-anak ibarat matahari buat bunga.*

## BRAIN STORMING



### MENDATAR :

1. Lembaga kesehatan umum  
Disdokkes Polri.
4. Perkumpulan.
8. Pangkat perwira menengah.
11. Bersih steril, mengandung  
zat-zat kekebalan tubuh,  
serta murah.
12. Alasan yang membuktikan  
bahwa seseorang berada di

### MENURUN :

1. Enzim pencerna lemak.
2. Diri pribadi.
3. Perserikatan bangsa-bangsa.
4. Kain penutup waktu tidur.
5. Sidang pengarang.
6. Selat antara pulau Sumatra  
dan pulau Kalimantan.
7. Bukan anak sendiri.
8. Tidak pasti (diulang).

- tempat lain sewaktu kejadian.
13. Bangunan tempat tinggal.
14. Cangkir besar.
15. Tuhan yang maha . . . .
17. Rancangan undang-undang.
18. Perbandingan gambar dengan aslinya.
20. Sisa yang tinggal setelah suatu benda dibakar.
21. Tenaga kerja Indonesia.
23. Gembira.
26. Taman (Inggris)
27. Penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat identik dengan denyut jantung.
31. Keinginan.
33. Nama dua binatang.
35. Daerah yang luas tempat tinggal berbagai lapisan masyarakat.
37. Surat.
39. Secara.
41. . . . muka (Praja muda karena).
42. Perusahaan umum.
43. Kata ganti milik (ia/Dia).
44. . . . binatang Ragunan.
9. . . . bantuan hukum (LBH).
10. Tokoh dari India.
16. Dewi padi.
19. Kitab suci yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru.
22. Kelompok musik yang salah satu judul lagunya "tentang kita".
23. Lipat dua atau tiga, dst.
24. Dan (Inggris).
25. Memelihara binatang.
26. Pusat informasi nasional.
28. Hadiah penghargaan tahunan kepada yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan dan perdamaian.
30. Kasihan.
32. Institut teknologi 10 Nopember.
34. Buah hati.
36. Aspal (bahasa Jawa).
38. Organisasi buruh sedunia.
39. Analisis medis.
40. Atas nama.
41. Perwira (singkatan).

Jawaban dikirim dengan kartu pos dan ditempel kupon Brain Storming No. 36. Bagi pemenang disediakan 3 buah hadiah masing-masing Rp 15.000,-

**KUPON  
BRAINSTORMING  
No. 36**